



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1896, 2017

KEMENPERIN. SNI Keramik. Lembaga Penilaian  
Kesesuaian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/M-IND/PER/12/2017

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware secara Wajib, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset

Duduk secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset Duduk secara Wajib, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/10/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Keramik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/12/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ubin Keramik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2090);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keramik Tableware adalah tableware yang digunakan untuk alat makan dan minum dari keramik terdiri dari semi *vitreous china*/semi porselin, *stoneware*, *bone china*, dan porselin yang berglasir dapat berbentuk datar dan/atau berongga.
2. Kloset Duduk adalah alat yang dipergunakan untuk membuang hajat besar dengan cara duduk dengan sistem jatuh sekat atau pusaran air baik monoblok maupun duoblok yang dipasang duduk tegak atau duduk gantung.
3. Ubin Keramik adalah suatu lempeng tipis yang dibuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstrusi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C) kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan, ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar, dan tidak dipengaruhi cahaya.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Keramik, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada

produsen yang mampu memproduksi Keramik sesuai dengan ketentuan SNI 7275:2008, SNI 03-0797-2006, dan SNI ISO 13006:2010.

5. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Keramik sesuai metode uji SNI.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri kimia, tekstil, dan aneka di Kementerian Perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan industri keramik di Kementerian Perindustrian.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disingkat BPPI, adalah badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
11. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap:
  - a. Keramik Tableware sesuai dengan ketentuan SNI 7275:2008;
  - b. Kloset Duduk sesuai dengan ketentuan SNI 03-0797-2006; dan
  - c. Ubin Keramik sesuai dengan ketentuan SNI ISO 13006:2010.

- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap:
  - a. Keramik Tableware sesuai dengan ketentuan SNI 7275:2008;
  - b. Kloset Duduk sesuai dengan ketentuan SNI 03-0797-2006; dan
  - c. Ubin Keramik sesuai dengan ketentuan SNI ISO 13006:2010.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antarinstansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI 7275:2008, SNI 03-0797-2006, dan SNI ISO 13006:2010 secara wajib.

### Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
  - b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
    1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
    2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian kesesuaian mutu Keramik yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian kesesuaian mutu Keramik yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan:
  - a. pembinaan terhadap industri Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan Ubin Keramik yang tidak memenuhi ketentuan SNI 7275:2008, SNI 03-0797-2006, dan SNI ISO 13006:2010 secara wajib; dan
  - b. pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI 7275:2008, SNI 03-0797-2006, dan SNI ISO 13006:2010 secara wajib.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.



- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

#### Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI yang telah diterbitkan kepada LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SPPT-SNI berakhir.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1000) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 990);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan

- Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset Duduk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/ PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset Duduk secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2089); dan
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/10/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/ PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1636),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/M-IND/PER/12/2017

## TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIBA. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM  
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	LSPro Balai Besar Keramik (BBK) - Kementerian Perindustrian  Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272  Telp. (022) 7206296, 7206221  Fax. (022) 7205322	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
		Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006
		Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010
2	LSPro PT. SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1  Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780  Telp. (021) 7983666  Fax. (021) 7987029	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
		Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006
		Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010
3	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia  Jl. Science Timur I Blok B3- F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530  Telp. (021) 29574720  Fax. (021) 29574721	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
		Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006
		Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010

4	LSPro PT. CEPRINDO Jl. Hybrida PE 10 Kav.18, Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
		Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006
		Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010
5p	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-A21, Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
		Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006
		Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010
6	LSPro Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) – Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
7	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) – Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806	Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010
8	LSPro PT. IAPMO Group Indonesia Jl. Kapuk Timur Blok F23 No. 11 AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Telp. (021) 89911467 Fax. (021) 89911468	Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006

9	<p>LSPro PT. Omni Global Indonesia</p> <p>Jl. Bandengan Selatan 80 Blok B No. 7 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara 14450</p> <p>Telp. (021) 22664801</p> <p>Fax. (021) 22664801</p>	Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	<p>Laboratorium Penguji Balai Besar Keramik (BBK) - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272</p> <p>Telp. (022) 7206296, 7206221</p> <p>Fax. (022) 7205322</p>	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
		Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006
		Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010
2	<p>Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Jl. Letjen Suprpto KAV. 3, Cempaka Putih, Jakarta</p> <p>Telp. (021) 4209179</p> <p>Fax. (021) 42881790</p>	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
		Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006
		Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010
3	<p>Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung</p> <p>Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Cikarang Barat, Bekasi 17520</p> <p>Telp. (021) 88321176</p> <p>Fax. (021) 88321166</p>	Keramik Tableware	SNI 7275:2008
		Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006
		Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010

4	Laboratorium Penguji PT. Vertex Global Indonesia Pergudangan Bandara Benda Permai Blok G.10 Dadap, Tangerang 15211 Telp. (021) 29215868 Fax. (021) 29215865	Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2010
5	Laboratorium Penguji PT. IAPMO Group Indonesia Jl. Kapuk Timur Blok F23 No. 11 AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Telp. (021) 89911467 Fax. (021) 89911468	Kloset Duduk	SNI 03-0797-2006

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO